



PUTUSAN
Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 April 1938, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 Maret 1943, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Gedong, Jalan Raya Tengah Gg Remajal I No. 47, RT 004, RW 003 Kecamatan Pasar Rebo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Berdasarkan Surat Kuasa yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 61/Kuasa../Pdt.G/2019/PA.Mdo tertanggal 28 Agustus 2019 dikuasakan kepada Saudari Sumiati Yunus, S.H dan Rahma Rasjid, S.H. Advokat yang berkantor "Lady Of Justice & Parners" dengan alamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

xxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam,

Halaman 1 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

xxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam,
Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

xxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-
laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta,
Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam, Lingkungan I,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat III**;

xxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam,
Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

xxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam
Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dengan menarik pula :

xxxxxxxxxx, berkedudukan di Jln. Pomorow No. 109 Kelurahan Tingkulu
Kecamatan Wanea Kota Manado, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah membaca eksepsi Tergugat I, III dan Tergugat IV;

Halaman 2 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan terhadap :

1. Bahwa alasan TURUT TERGUGAT ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT II, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sudah diterbitkan satu sertifikat melalui TURUT TERGUGAT dengan bagian bidang tanah dari Alm.DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL oleh Alm.DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (suami/ayah PARA TERGUGAT) dengan SHM Nomor 244/Kel. Islam atas nama DJAFAR BASUMBUL, sehingga untuk memenuhi Syarat Formil Gugatan, maka TURUT TERGUGAT harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (Laki-Laki);
 - 2.2. Almh. DJAMILA BASUMBUL Binti SALIM BASUMBUL (Perempuan);
 - 2.3. Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (Laki-Laki);
 - 2.4. AISYA BASUMBUL Binti SALIM BASUMBUL (Perempuan);
 - 2.5. ACHMAD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (Laki-Laki);
 - 2.6. Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (Laki-Laki);
 - 2.7. Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (Laki-Laki);

Halaman 3 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almh. SUKAISI dan dari perkawinannya tidak memperoleh keturunan;
4. Bahwa Almh. DJAMILA BASUMBUL Binti SALIM BASUMBUL semasa hidupnya tidak menikah;
5. Bahwa Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL semasa hidupnya tidak menikah;
6. Bahwa Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL menikah dengan SITTY KARNADY Binti KARNADY dan memperoleh 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. KAMLA BASUMBUL Binti DJAFAR BASUMBUL (Perempuan);
 - 6.2. FAISAL BASUMBUL Bin DJAFAR BASUMBUL (Laki-laki);
 - 6.3. FADILAH BASUMBUL Binti DJAFAR BASUMBUL (Perempuan);
 - 6.4. FAHRIA BASUMBUL Binti DJAFAR BASUMBUL (Perempuan);
7. Bahwa Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL semasa hidupnya tidak menikah;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 2 s/d 7 diatas, semasa hidupnya Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri rumah papan diatasnya yang terletak di Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado;
9. Bahwa terhadap bidang tanah pekarangan sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 8 (delapan) tersebut diatas sudah dilakukan pembagian secara lisan berdasarkan kesepakatan oleh Para Ahli Waris, dimana untuk bagian AISYA BASUMBUL Binti SALIM BASUMBUL (PENGGUGAT I) mendapat bagian yang letaknya dibelakang yang saat ini telah ditempatinya, sedangkan untuk Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL bagiannya terletak disamping kiri depan yang ada rumah yang saat ini sudah jadi tempat usaha bengkel,

Halaman 4 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk ACHMAD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (PENGUGAT II) bagiannya disamping kanan yang saat ini sudah di bangun tempat usaha gunting rambut Suramadu, dan bagian PARA TERGUGAT (Isteri/anak-anak dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL) letaknya dirumah papan keluarga yang saat ini ditempati oleh PARA TERGUGAT, dan untuk bagian Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sisa dari bidang tanah tersebut, dan atas pembagian secara lisan tersebut tidak ada yang keberatan;

10. Bahwa terhadap harta warisan/harta peninggalan dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan PARA PENGUGAT angka 8 (delapan) tersebut diatas, sekalipun sudah ada bagian masing-masing tetapi hanya bagian dari PENGUGAT I yang sudah dikuasai dan ditempati sampai saat ini, sedangkan untuk bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGUGAT II, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL belum ditempati dan dibiarkan kosong sehingga masih dalam satu bidang tanah dengan bagian rumah dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL;

11. Bahwa terhadap bagian bidang tanah pekarangan dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGUGAT II, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL masih dalam satu bidang tanah dengan bagian tanah dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, dan oleh Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL telah menggabungkan semua bidang tanah tersebut menjadi satu sertifikat dengan luas ± 332 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Martina Sesilia Candra;
- Timur : Berbatasan dengan Kel. Achmad Z Makkah;
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Arief Wijaya Ciputra;

Halaman 5 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

12. Bahwa awal mula Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO adalah suami istri yang semasa hidup tinggal di Kelurahan Kampung Islam Lingkungan I Kecamatan Tumunting Kota Manado tepatnya di rumah papan yang saat ini sudah menjadi rumah beton yang di tempati oleh PARA TERGUGAT dan di rumah tersebut lahirlah Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Almh. DJAMILA BASUMBUL Binti SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sampai mereka besar, bahkan sampai PENGGUGAT I dan Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (suami/ayah dari PARA TERGUGAT) menikah dan melahirkan anak di rumah tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1948 Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO (ibu Para Ahli Waris) meninggal dunia di rumah keluarga tersebut, disusul beberapa tahun kemudian tepatnya tanggal 12 Februari 1951 Almh. DJAMILA BASUMBUL Binti SALIM BASUMBUL meninggal dunia tanpa kawin, dan setelah itu Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL pergi merantau ke Jakarta sampai akhirnya menikah dan tinggal di Jakarta, satu tahun kemudian pada tanggal 07 Oktober 1963 Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL (ayah Para Ahli Waris) meninggal dunia di rumah tersebut, dan selang beberapa tahun kemudian Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL datang dari Jakarta dan langsung membicarakan pembagian warisan secara lisan dari harta peninggalan orang tua mereka (Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO), dan disepakati bersama pembagian warisan tersebut sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 9 (sembilan) diatas, dan kemudian PENGGUGAT II ikut ke Jakarta menikah dan tinggal disana,

Halaman 6 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL ikut juga tinggal di Jakarta tetapi tidak menikah;

14. Bahwa oleh karena Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT II, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sudah tinggal di Jakarta, sehingga bagian mereka dibiarkan kosong dan tidak ditempati, sedangkan untuk Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak kawin masih tinggal di rumah tersebut bersama dengan Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL dan PARA TERGUGAT, dan pada tahun 1985 Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL mengikuti program pembuatan sertifikat gratis melalui Proyek Prona sehingga meminta izin dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT I, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang berada di Jakarta untuk menerbitkan satu sertifikat atas bagian bidang tanah dari 5 (lima) orang sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas) tersebut dengan nama DJAFAR BASUMBUL;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 1993 Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL meninggal dunia tanpa kawin, disusul berapa tahun kemudian Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL pulang ke Manado karena sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 tanpa kawin, kemudian pada tanggal 12 Desember 2003 Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL meninggal dunia, selanjutnya selang beberapa tahun Almh. SUKAISI isteri dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL meninggal dunia di Jakarta dan akhirnya Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL pulang ke Manado dan merenovasi bagiaannya dan disewakan sebagian, dan pada tanggal 31 Maret 2013 Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL meninggal dunia di Manado dengan tidak ada keturunan;

16. Bahwa oleh karena Para Ahli Waris yang punya bagian di atas tanah sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan angka 11 (sebelas) diatas sudah meninggal dunia, dan hanya PENGGUGAT II yang masih

Halaman 7 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan tinggal di Jakarta, sehingga bagian tanah tersebut semuanya sudah dikuasai oleh PARA TERGUGAT, bahkan PARA TERGUGAT telah membangun usaha tempat gunting rambut dan disewakannya selama 6 (enam) tahun di bagiannya PENGUGAT II (dari tahun 2013 - 2109), dan bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL telah disewakan menjadi tempat usaha bengkel selama 2 (dua) tahun dan ditanah sisa telah dibangun tempat usaha ayam lalapan selama 2 (dua) tahun;

17. Bahwa oleh karena Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris/tidak ada keturunan, sehingga bagian tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL kembali ke warisan asal dan dibagi kepada PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai Para Ahli Waris dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO;

18. Bahwa oleh karena bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGUGAT II dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sudah dikuasai dan disewakan serta uang hasil diambil sendiri oleh PARA TERGUGAT sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan PARA PENGUGAT angka 16 (enambelas) diatas, maka perincian uang hasil sewa yang telah diterima oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- Bagian bidang tanah warisan dari PENGUGAT II dikuasai dan disewakan oleh PARA TERGUGAT selama 6 (enam) tahun dari tahun 2013 sampai saat ini kepada usaha tempat gunting rambut SURAMADU yang perinciannya sebagai berikut :
 - 1 (satu) tahun → Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - 6 (enam) tahun → Rp. 10.000.000 x 6 tahun
= Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian bidang tanah warisan dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL dikuasai dan disewakan oleh PARA TERGUGAT selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2018 sampai saat ini kepada tempat usaha bengkel yang perinciannya sebagai berikut:
 - 1 (satu) tahun → Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
 - 2 (dua) tahun → Rp. 25.000.000 x 2 tahun
 - Bagian bidang tanah warisan dari Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL dikuasai dan disewakan oleh PARA TERGUGAT selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2018 sampai saat ini kepada tempat usaha ayam lalapan yang perinciannya sebagai berikut:
 - 1 (satu) bulan → Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) tahun = 12 Bulan → Rp. 750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000
 - 2 (dua) tahun = Rp. 9.000.000,- x 2 tahun
= Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)
19. Bahwa dengan demikian maka penguasaan dan pengambilan hasil uang sewa oleh PARA TERGUGAT sendiri atas bagian bidang tanah sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 11 (sebelas) di atas yang sudah ada pembagiannya, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Bin KALLO BIDJO tidak dapat menduduki, menguasai serta mengambil bagian dan uang hasil sewa dari bagian Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak ada ahli waris;
20. Bahwa cukup beralasan bagi PARA PENGGUGAT melalui gugatan ini menuntut kepada PARA TERGUGAT, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas tanah bagian dari PENGGUGAT II dan bagian dari Alm. SAID BASUMBUL

Halaman 9 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 11 (sebelas) di atas, bersama barang-barangnya dan kemudian bagian PENGGUGAT II diserahkan/dikembalikan bersama dengan uang hasil sewa kepada PENGGUGAT II, begitu juga bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak ada ahli waris bagiannya diserahkan / dikembalikan kepada warisan asal bersama dengan uang hasil sewa kemudian dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Bin KALLO BIDJO tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

21. Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan bagian tanah PENGGUGAT II dan bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang dibuat antara PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT atau dengan pihak-pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi PARA PENGGUGAT karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.
22. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak gerik dan tindakan PARA TERGUGAT, serta adanya dugaan kuat PARA TERGUGAT akan menghilangkan, menggelapkan, menyewakan atau memindah-tangankan bagian dari PENGGUGAT II dan bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT

Halaman 10 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 11 (sebelas) di atas, oleh karenanya PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu atas bagian dari PENGGUGAT II dan bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

24. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Bin KALLO BIDJO;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum bahwa bidang tanah pekarangan sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 8 (delapan) tersebut diatas adalah merupakan harta

Halaman 11 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan/harta peninggalan dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Alm. ASIA Bin KALLO BIDJO yang sudah dilakukan Pembagian secara lisan berdasarkan kesepakatan Para Ahli Waris untuk dibagikan kepada Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT II, PENGGUGAT I, Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL ;

5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa bagian dari AISYA BASUMBUL Binti SALIM BASUMBUL (PENGGUGAT I) letaknya dibelakang yang saat ini telah ditempatinya, sedangkan untuk Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL bagiannya terletak disamping kiri depan yang ada rumah yang saat ini sudah jadi tempat usaha bengkel, dan untuk ACHMAD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (PENGGUGAT II) bagiannya disamping kanan yang saat ini sudah di bangun tempat usaha gunting rambut Suramadu, dan untuk bagian PARA TERGUGAT (Isteri/anak-anak dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL) letaknya dirumah papan keluarga yang saat ini ditempati oleh PARA TERGUGAT, dan untuk bagian Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sisa dari bidang tanah yang sudah dibangun usaha ayam lalapan ;

6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bagian bidang tanah pekarangan dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT II, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL masih dalam satu bidang tanah dengan bagian dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, kemudian bidang-bidang tanah tersebut telah digabungkan oleh Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL menjadi satu sertifikat dengan luas ± 332 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Martina Sesilia Candra

Halaman 12 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Kel. Achmad Z Makkah.
 - Selatan : Berbatasan dengan Kel. Arief Wijaya Ciputra
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya
7. Menyatakan tidak sah dan berharga menurut hukum PARA TERGUGAT menguasai sendiri bagian bidang tanah pekarangan dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT II, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang ada didalam satu sertifikat atas nama DJAFAR BASUMBUL yang terletak di Kelurahan Kampung Islam Lingkungan I Kecamatan Tumunting Kota Manado dengan luas 332 M2, yang batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Kel. Martina Sesilia Candra;
 - Timur : Berbatasan dengan Kel. Achmad Z Makkah;
 - Selatan : Berbatasan dengan Kel. Arief Wijaya Ciputra;
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;
8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum PARA TERGUGAT harus mengembalikan bagian bidang tanah dari PENGGUGAT II kepada PENGGUGAT II dan bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sesuai Pembagian yang disepakati, kemudian bagian-bagian tersebut dikembalikan ke warisan asal untuk dibagi kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PARA TERGUGAT sebagai Para Ahli Waris dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Bin KALLO BIDJO;
9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa uang hasil sewa yang diambil sendiri oleh PARA TERGUGAT dari tempat usaha yang dibangun diatas bagian tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL adalah merupakan uang warisan yang harus dibagi kepada semua Para Ahli Waris dari Alm.

Halaman 13 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Bin KALLO BIDJO yang masih hidup yakni PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, sedangkan uang hasil sewa yang diambil oleh PARA TERGUGAT dari tempat usaha yang dibangun diatas bagian tanah dari PENGGUGAT II harus dikembalikan kepada PENGGUGAT II;

10. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa uang hasil sewa yang diambil sendiri oleh PARA TERGUGAT atas usaha gunting rambut SURAMADU yang dibangun diatas bidang tanah dari PENGGUGAT II selama 6 (enam) tahun sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) harus dikembalikan kepada PENGGUGAT II secara tunai dan sekaligus;
11. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa uang hasil sewa yang diambil sendiri oleh PARA TERGUGAT atas usaha Bengkel selama 2 (dua) tahun dan usaha ayam lalapan selama 2 (dua) tahun yang dibangun diatas bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL berjumlah sebesar Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) harus dikembalikan kepada warisan asal menjadi uang warisan yang dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai Hukum Waris Islam;
12. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL harus dikembalikan kepada warisan asal dan dibagi menurut Hukum Waris Islam kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
13. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, harus segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas tanah bagian dari PENGGUGAT II dan bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, dan Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL sekaligus membawa

Halaman 14 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua barang-barangnya dari atas Tanah tersebut sebagaimana terdapat dalam Posita Gugatan angka 11 (sebelas) diatas dan kemudian bagian PENGGUGAT II diserahkan/dikembalikan bersama dengan uang hasil sewa kepada PENGGUGAT II, begitu juga bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak ada ahli waris bagiannya diserahkan / dikembalikan kepada warisan asal bersama dengan uang hasil sewa kemudian dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Bin KALLO BIDJO tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

14. Menyatakan sah menurut hukum semua surat surat dan dokumen-dokumen menyangkut bagian dari PENGGUGAT II dan bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT atau dengan pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi PARA PENGGUGAT;
15. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas bagian tanah dari PENGGUGAT II dan bagian tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, PENGGUGAT II, PENGGUGAT I, Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang terdapat diatas tanah sebagaimana yang terurai dalam dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 11 (sebelas) tersebut di atas yang dikuasai tanpa hak oleh PARA TERGUGAT ;

Halaman 15 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada isi Putusan ini;
17. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitoerbaard Bij Voorraad) walaupun PARA TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;
18. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut ;
19. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung rente untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I, III dan IV telah hadir sedangkan Tergugat II dan Tergugat V serta Turut Targugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat yang menguasai kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, III dan IV telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Rahmat, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, III dan IV mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Halaman 16 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



GUGATAN SALAH OBJEK DAN KURANG OBJEK

- Bahwa yang seharusnya menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah sebidang Tanah yang ditempati, atau dikuasa oleh penggugat I sedangkan Tanah dan bangunan mana yang dijadikan [objek sengketa] atau yang dikuasa, oleh para Tergugat bukanlah harta warisan dari alm. Kakek dan almh. Nenek melainkan harta bersama yang didapat semasa perkawinan antara SITI KARNADI/Tergugat dengan alm DJAFAR BASUMBUL Suaminya dan atau Ayah dari Para Tergugat lainnya;
- Bahwa jika dalam perkara a quo para Penggugat mengklaim bahwa Objek perkara yang dikuasai oleh para Tergugat adalah harta warisan yang harus dibagi maka secara hukum Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, yang telah dibangun rumah di atasnya oleh Penggugat I sebagaimana di sebutkan pada posita gugatan Penggugat angka 9 [sembilan] adalah sebagai bukti fakta adanya pengakuan penggugat sendiri yang menyebutkan bahwa yang dimilikinya juga berasal dari harta warisan/peninggalan alm. Kakek dan almh. Nenek para Tergugat dan juga orang Tua para Penggugat maka secara patut harus ditarik masuk sebagai objek sengketa, dan oleh karena sebidang tanah yang dikuasa Oleh Penggugat I tidak ditarik masuk dalam perkara a quo maka gugatan para Penggugat harus dipandang sebagai Gugatan kurang objek/objek tidak lengkap sehingga Gugatan haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN KABUR

- Bahwa mencermati Gugatan Penggugat pada posta angka 8 [delapan] Penggugat hanya dapat menyebutkan yang dikutip sebagiannya saja sebagai berikut "8.Bahwa selain meninggalkan ahli waris dst.....berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri rumah papan diatasnya yang terletak di kelurahan Islam lingkungan I

Halaman 17 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tuminting Kota Manado “hal mana hanya menyebut sebidang Tanah saja tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas tanah secara lengkap dan jelas, penulisan Gugatan semacam ini haruslah dianggap sebagai Gugatan yang kabur/tidak jelas dan lengkap untuk sebuah Gugatan, untuk itu gugatan mana haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu rupanya Para Penggugat dalam penulisan identitas para Tergugat baik nama, umur, pendidikan maupun alamat hanya bersifat mengarang belaka tanpa memperhatikan fakta identitas yang sebenarnya seperti nama SITI KARNADI tanpa huruf T double dan tanpa huruf Y akan tetapi ditulis SITTY KARNADY begitu juga Umurnya Tergugat SITI KARNADI yang sebenarnya berumur 68 Tahun ditulis 76 Tahun, seterusnya pendidikannya SD ditulis SMP, begitu juga Pendidikan Tergugat KAMLA BASUMBUL ditulis SMA padahal pendidikannya S1, begitu juga alamat Tergugat KAMLA BASUMBUL ditulis alamat Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, namun yang sebenarnya beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Lingkungan Falajawa 2 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, akibat dari penulisan alamat yang tidak benar dan jelas sehingga Tergugat KAMLA BASUMBUL tidak mengetahui adanya gugatan sehingga tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Manado, begitu juga Umur Tergugat FAISAL BASUMBUL ditulis 47 Tahun padahal yang sebenarnya 46 Tahun, seterusnya alamat FAISAL BASUMBUL ditulis Kelurahan Islam, Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, padahal alamat yang sebenarnya di Kelurahan Islam, Lingkungan III Jl. S. Sagaret No.10 kec. Tuminting Kota Manado, Seterusnya Umur FAHRIA BASUMBUL ditulis 38 Tahun padahal umurnya yang sebenarnya 35 Tahun, akibat dari penulisan alamat dari Tergugat FAHRIA BASUMBUL yang tidak benar dan jelas sehingga Tergugat FAHRIA BASUMBUL tidak mengetahui adanya

Halaman 18 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Manado, begitu juga Pendidikannya ditulis SMA padahal pendidikan yang sebenarnya S1, seterusnya alamatnya ditulis Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado padahal alamat yang sebenarnya Dusun Krajan 2 RT. 004. RW. 002 Kondang Jaya Kecamatan Karawang Timur Karawang Jabar. Seterusnya nama FADILA BASUMBUL ditulis FADILAH BASUMBUL padahal namanya yang benar adalah FADILA BASUMBUL tanpa mencantumkan huruf H, begitu juga alamat FADILA BASUMBUL ditulis Kecamatan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado padahal alamatnya yang sebenarnya Kelurahan Islam Lingkungan III Jl. S. Sagerat No. 6, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Untuk itu Gugatan semacam ini haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

III. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan atau menggabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menolak dan atau menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, III dan IV dalam repliknya, Para Penggugat menjawab eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terhadap dalil Jawaban PARA TERGUGAT yang menyebutkan pada Eksepsi tentang Gugatan PARA PENGGUGAT Salah Objek dan Kurang Objek itu DITOLAK Tegas oleh PARA PENGGUGAT, sebab sudah sangat jelas dalam uraian dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT dan yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh PARA PENGGUGAT

Halaman 19 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang terdapat pada dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 11 (sebelas) tersebut, adalah bagian bidang tanah dari PENGGUGAT II dan bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak mempunyai keturunan, dan bagian tanah tersebut diperoleh dari pembagian secara lisan berdasarkan kesepakatan Para Ahli Waris atas harta peninggalan/harta warisan dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO (orang tua PARA PENGGUGAT dan orang tua mantu/kakek dan nenek dari PARA TERGUGAT), bukan merupakan harta bersama dari TERGUGAT I dengan Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, sebab PENGGUGAT I pernah menempati rumah yang ditempati oleh PARA TERGUGAT yang merupakan bagian dari PARA TERGUGAT dan juga pernah berjualan di rumah bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (nanti PARA PENGGUGAT buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan PARA PENGGUGAT ajukan dipersidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), dan oleh karena bagian bidang tanah dari PENGGUGAT II dan bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang masih terdapat dalam 1 (satu) bidang tanah dengan bagian dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang terdapat 2 (dua) bangunan rumah di atasnya sudah DIKUASAI DAN DISEWAKAN oleh PARA TERGUGAT (isteri/anak dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL), olehnya Eksepsi PARA TERGUGAT adalah Eksepsi yang mengada-ada dan patutlah di Tolak dan di Kesampingkan oleh Majelis Hakim ;

2. Bahwa Eksepsi PARA TERGUGAT yang menyebutkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur itu DITOLAK Tegas oleh PARA PENGGUGAT, sebab sudah sangat jelas dalam uraian dalil Posita

Halaman 20 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan PARA PENGGUGAT angka 8 (delapan) s/d 11 (sebelas) telah diuraikan mengenai harta peninggalan/harta warisan dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Alm. ASIA Binti KALLO BIDJO (orang tua PARA PENGGUGAT dan orang tua mantu/kakek dan nenek dari PARA TERGUGAT) yang terletak di Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado telah dibagi kepada Para Ahli Waris berdasarkan kesepakatan secara lisan oleh Para Ahli Waris, dan untuk bagian dari PENGGUGAT I saat ini sudah ditempatinya sedangkan untuk bagian bidang tanah dari PENGGUGAT II dan Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak mempunyai keturunan yang masih terdapat dalam 1 (satu) bidang dengan bagian dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL DIKUASAI DAN DISEWAKAN oleh PARA TERGUGAT (isteri/anak dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL) sehingga bagian dari PENGGUGAT II dan Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL PARA PENGGUGAT tersebut yang menjadi objek sengketa, dan sehubungan dengan dalil PARA TERGUGAT akan penulisan mengenai identitas PARA TERGUGAT baik nama, umur pendidikan maupun alamat itu adalah salah dan hanya bersifat mengarang, dalil itu juga di TOLAK tegas oleh PARA PENGGUGAT, karena identitas/alamat/nama PARA TERGUGAT sebagaimana dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT adalah benar, sebagaimana TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah menerima relas panggilan dan telah hadir dalam persidangan A Quo, bahkan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memberitahukan kepada hakim Ketua dalam sidang bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT V sudah mengetahui ada gugatan tetapi sudah tidak akan hadir, sehingga tidak ada alasan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT IV tidak mengetahui adanya Gugatan dari PARA PENGGUGAT, dan juga

Halaman 21 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Para Ahli Waris dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL ditarik sebagai pihak dalam berperkara sekalipun tidak menempati objek sengketa adalah untuk memenuhi syarat formilnya suatu gugatan, olehnya Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut adalah Eksepsi yang mengada-ada dan patutlah di Tolak dan di Kesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan IV dalam duplik tertulisnya tertanggal 30 Oktober 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi.

- Bahwa dalil mana yang disampaikan para penggugat pada angka 1 adalah dalil yang keliru sehingga patut di tolak, bahwa rupanya Para Penggugat tidak memahami apa itu eksepsi yang dimaksud dalam hukum Acara perdata sehingga tanpa disadari telah mengakui eksepsi para Tergugat yaitu membenarkan bahwa tanah dan bangunan rumah yang ditempati Penggugat tidak ditarik masuk sebagai objek perkara karena telah terjadi pembagian secara lisan ini artinya sama halnya belum terjadi pembagian menurut hukum Islam berdasarkan putusan pengadilan Agama sehingga sangat beralasan menurut hukum tanah dan rumah yang ditempati dan dikuasai Penggugat haruslah ditarik sebagai objek sengketa dan oleh karena tanah dan rumah yang tidak ditarik masuk dalam objek perkara sehingga menjadikan gugatan kurang objek maka sangat beralasan menurut hukum menerima dalil eksepsi para Tergugat;
- Bahwa rupanya para Penggugat tidak memahai syarat formal sebuah gugatan faktanya gugatan dibuat secara serampangan, celaknya apabila hal-hal yang berkaitan dengan identitas para pihak ditulis sesuka hati tanpa mempedulikan syarat formal padahal identitas merupakan syarat terpenting dari penulisan sebuah Gugatan yang pada pokoknya identitas atau ciri-ciri penggugat dan Tergugat yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan dan lain sebagainya sehingga jelas siapa penggugat dan siapa Tergugat maka tak mengherankan jika gugatan menjadi sia-sia karena

Halaman 22 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhi syarat formal meskipun bukti-bukti atas perkara A quo sangat falid dan perlu Para

Penggugat ketahui bahwa tidak cukup beralasan untuk menutupi kesalahan dan ketidak cermatan dalam penulisan sebuah gugatan dengan bersandar pada alasan yang sangat naif yaitu seolah-olah para Tergugat lain telah mengetahui adanya gugatan melalui Tergugat I sehingga menjadikan gugatan telah beralasan hukum padahal yang demikian itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku, terlebih lagi celaknya gugatan penggugat tidak berdasarkan atas hukum atau tidak atas keadaan yang dikemukakan penggugat begitu juga hal-hal yang tidak ditanggapi dalam duplik ini dianggap telah ditolak untuk seluruhnya, untuk itu sangat beralasan hukum untuk menerima Eksepsi para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Tergugat tetap dengan jawaban sebelumnya dan tetap menolak dalil-dalil para Penggugat pada gugatan dan repliknya;
2. Bahwa para Penggugat ingatlah seburuk-buruk type manusia adalah jika hatinya rakus, berbuat dosa, jika kurang puas terus mengerogoti dan mencari-cari suatu maksud dengan dalil yang tidak benar termasuk memakan harta warisan milik ahli waris lain, bahkan dengan cara keculasan, kecurangan dan monopoli meski harus memaksakan ahli waris yang berhak untuk menyerahkan warisan kepadanya, ingat firman ALLAH SWT "sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurkan adukan (yang halal dan yang haram) QS.AL-FAJR : 19 ". Begitu juga jangan memangsa hak wanita dan anak yatim, RASULLULLAH SAW bersabda melalui doanya Ya ALLAH sesungguhnya aku akan menjadi penghalang (bagi siapapun yang mencurangi) dua golongan yang lemah yaitu anak yatim dan wanita .HR. Ibnu majah dari hadits Abu Hurairah RA ". Begitu juga firman ALLAH SWT QS Al-Baqarah : 188 yang artinya "dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah)

Halaman 23 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya". Seterusnya firman ALLAH SWT QS. An-Nisa : 14 yang artinya "barang siapa yang mendurhakai ALLAH dan RASUL-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya niscaya ALLAH memasukannya ke dalam api, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan";

3. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum Para Penggugat Rekonvensi menanggapi eksepsi para Tergugat Rekonvensi, maka patut dipertanyakan apakah saudara SUMIATI JUNUS, SH, MH dan RAHMA RASJID, SH memiliki hak secara hukum berdasar surat kuasa Khusus untuk mewakili kepentingan para Tergugat Rekonvensi untuk menanggapi gugatan Rekonvensi para Penggugat

Rekonvensi? Jika ada haknya didalam surat kuasa khusus maka yang demikian patut diterima, dan ternyata jika tidak ada haknya disebutkan pada surat kuasa khusus maka sanggahan atau bantahan ini yang seolah-olah bertindak untuk dan atas nama para Tergugat Rekonvensi patut ditolak dan patut dianggap bahwa gugatan para Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi, karena perbuatan dan tindakan yang dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa harus tertulis atau termuat dalam surat kuasa;

2. Bahwa eksepsi para Tergugat Rekonvensi adalah eksepsi yang keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Para Penggugat sangat beralasan hukum maka mohon kiranya Majelis hakim menyatakan

Halaman 24 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya karena gugatan Rekonvensi telah memenuhi syarat hukum acara perdata yang berlaku;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam Replik dalam Rekonvensi ini dianggap telah ditolak untuk seluruhnya;

IV. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

V. Dalam Pokok Perkara

- Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak dan atau setidaknya tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa para Tergugat Rekonvensi Ingatlah pembagian yang adil adalah pembagian yang dilakukan berdasarkan hukum waris dan bukan berdasarkan dengan cara-cara yang menyimpang yang hanya melahirkan ketidakadilan, sebab itulah harus merujuk pada hukum waris karena dasar hukum waris dalam Islam adalah Al-Quran. AsSunnah, Ijma para ulama serta Ijtihad para mujtahid, hal mana sesuai firman ALLAH SWT dalam QS. An-Nisa ayat 7 yang berarti "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian [juga] dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". Begitu juga harta warisan wajib dibagi karena merupakan wasiat ALLAH SWT dalam QS. An-Nisa : 12 yang artinya " (pembagian warisan itu) adalah wasiat ALLAH dan ALLAH maha mengetahui dan maha lembut". Seterusnya Firman

Halaman 25 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALLAH SWT dalam QS. An-Nisa : 14 yang artinya “dan barang siapa mendurhakai ALLAH dan RASUL-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, Niscaya ALLAH memasukkannya kedalam api sementara sedang kekal didalamnya; dan dia mendapat azab yang menghinakan”. Untuk itu jangan sekali–kali para Tergugat Rekonvensi mengakali untuk menganulir hukum syar’i yang sudah ditentukan dalam agama dengan alasan telah terjadi pembagian secara lisan padahal yang demikian adalah cara keculasan dan kecurangan untuk menghilangkan warisan dari ahli warisnya yang berhak dan memaksa ahli waris yang berhak untuk melepaskan bagiannya;

- Membebankan biaya perkara kepada para penggugat;

VI. Dalam Rekonvensi

A.Menolak eksepsi para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

B.Jawaban dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Para Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil para Tergugat Rekonvensi kecuali terdapat hal-hal yang telah diakui secara tegas;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terkait erat dalam putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 26 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Manado tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, III dan IV mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Oktober 2019, dalam jawabannya Tergugat I, III dan IV mengajukan eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN SALAH OBJEK DAN KURANG OBJEK

1. Bahwa yang seharusnya menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah sebidang Tanah yang ditempati, atau dikuasa oleh penggugat I sedangkan Tanah dan bangunan mana yang dijadikan [objek sengketa] atau yang dikuasai oleh para Tergugat bukanlah harta warisan dari alm. Kakek dan almh. Nenek melainkan harta bersama yang didapat semasa perkawinan antara SITI KARNADI/Tergugat dengan alm DJAFAR BASUMBUL Suaminya dan atau Ayah dari Para Tergugat lainnya;
2. Bahwa jika dalam perkara a quo para Penggugat mengklaim bahwa Objek perkara yang dikuasai oleh para Tergugat adalah harta warisan yang harus dibagi maka secara hukum Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, yang telah dibangun rumah diatasnya oleh Penggugat I sebagaimana disebutkan pada posita gugatan Penggugat angka 9 [sembilan] adalah sebagai bukti fakta adanya pengakuan penggugat sendiri yang menyebutkan bahwa yang dimilikinya juga berasal dari harta warisan/peninggalan alm. Kakek dan almh. Nenek para Tergugat dan juga orang tua para Penggugat maka secara patut harus ditarik masuk sebagai objek sengketa, dan oleh karena sebidang tanah yang dikuasa Oleh Penggugat I tidak ditarik masuk dalam perkara a quo maka gugatan para Penggugat harus dipandang sebagai Gugatan kurang objek/objek tidak lengkap sehingga Gugatan haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN KABUR

1. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat pada posita angka 8 [delapan] Penggugat hanya dapat menyebutkan yang dikutip sebagiannya saja sebagai berikut “ 8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dst.....berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri rumah papan diatasnya yang terletak di kelurahan Islam lingkungan I, kecamatan Tuminting, Kota Manado “. Halmana hanya menyebut sebidang Tanah saja tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas tanah secara lengkap dan jelas, penulisan Gugatan semacam ini haruslah dianggap sebagai Gugatan yang kabur/tidak jelas dan lengkap untuk sebuah Gugatan, untuk itu gugatan mana haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa selain itu rupanya Para Penggugat dalam penulisan identitas para Tergugat baik nama, umur, pendidikan maupun alamat hanya bersifat mengarang belaka tanpa memperhatikan fakta identitas yang sebenarnya seperti nama SITI KARNADI tanpa huruf T double dan tanpa huruf Y akan tetapi ditulis SITTY KARNADY begitu juga Umurnya Tergugat SITI KARNADI yang sebenarnya berumur 68 Tahun ditulis 76 Tahun, seterusnya pendidikannya SD ditulis SMP, begitu juga Pendidikan Tergugat KAMLA BASUMBUL ditulis SMA padahal pendidikannya S1, begitu juga alamat Tergugat KAMLA BASUMBUL ditulis alamat Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, namun yang sebenarnya beralamat di Kelurahan Bastiong Karance, Lingkungan Falajawa 2, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, akibat dari penulisan alamat yang tidak benar dan jelas sehingga Tergugat KAMLA BASUMBUL tidak mengetahui adanya gugatan sehingga tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Manado, begitu juga Umur Tergugat FAISAL BASUMBUL ditulis 47 Tahun padahal yang sebenarnya 46 Tahun, seterusnya alamat FAISAL BASUMBUL ditulis Kelurahan Islam, Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado,

Halaman 28 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



padahal alamat yang sebenarnya di Kelurahan Islam, Lingkungan III Jl. S. Sagaret No.10 kec. Tuminting, Kota Manado, Seterusnya Umur FAHRIA BASUMBUL ditulis 38 Tahun padahal umurnya yang sebenarnya 35 Tahun, akibat dari penulisan alamat dari Tergugat FAHRIA BASUMBUL yang tidak benar dan jelas sehingga Tergugat FAHRIA BASUMBUL tidak mengetahui adanya gugatan dan tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Manado, begitu juga Pendidikannya ditulis SMA padahal pendidikan yang sebenarnya S-1, seterusnya alamatnya ditulis Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado padahal alamat yang sebenarnya Dusun Krajan 2 RT. 004. RW. 002 Kondang Jaya Kecamatan Karawang Timur Karawang Jabar. Seterusnya nama FADILA BASUMBUL ditulis FADILAH BASUMBUL padahal namanya yang benar adalah FADILA BASUMBUL tanpa mencantumkan huruf H, begitu juga alamat FADILA BASUMBUL ditulis Kecamatan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado padahal alamatnya yang sebenarnya Kelurahan Islam Lingkungan III Jl. S. Sagerat No. 6 Kecamatan Tuminting Kota Manado, Untuk itu Gugatan semacam ini haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, III dan IV dalam replik tertulisnya, Para Penggugat menjawab eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Jawaban PARA TERGUGAT yang menyebutkan pada Eksepsi tentang Gugatan PARA PENGGUGAT salah Objek dan Kurang Objek itu DITOLAK tegas oleh PARA PENGGUGAT, sebab sudah sangat jelas dalam uraian dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT dan yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat pada dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 11 (sebelas) tersebut, adalah bagian bidang tanah dari PENGGUGAT II dan bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL,

Halaman 29 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak mempunyai keturunan, dan bagian tanah tersebut diperoleh dari pembagian secara lisan berdasarkan kesepakatan Para Ahli Waris atas harta peninggalan/harta warisan dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO (orang tua PARA PENGGUGAT dan orang tua mantu/kakek dan nenek dari PARA TERGUGAT), bukan merupakan harta bersama dari TERGUGAT I dengan Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, sebab PENGGUGAT I pernah menempati rumah yang ditempati oleh PARA TERGUGAT yang merupakan bagian dari PARA TERGUGAT dan juga pernah berjualan di rumah bagian dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL (nanti PARA PENGGUGAT buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan PARA PENGGUGAT ajukan dipersidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), dan oleh karena bagian bidang tanah dari PENGGUGAT II dan bagian bidang tanah dari Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang masih terdapat dalam 1 (satu) bidang tanah dengan bagian dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang terdapat 2 (dua) bangunan rumah di atasnya sudah DIKUASAI DAN DISEWAKAN oleh PARA TERGUGAT (isteri/anak dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL), olehnya Eksepsi PARA TERGUGAT adalah Eksepsi yang mengada-ada dan patutlah di Tolak dan di Kesampingkan oleh Majelis Hakim ;

2. Bahwa Eksepsi PARA TERGUGAT yang menyebutkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur itu DITOLAK tegas oleh PARA PENGGUGAT, sebab sudah sangat jelas dalam uraian dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 8 (delapan) s/d 11 (sebelas) telah diuraikan mengenai harta peninggalan/harta warisan dari Alm. SALIM BASUMBUL Bin MUHAMMAD BASUMBUL dan Almh. ASIA Binti KALLO BIDJO (orang tua PARA PENGGUGAT dan orang tua mantu/kakek dan

Halaman 30 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek dari PARA TERGUGAT) yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado telah dibagi kepada Para Ahli Waris berdasarkan kesepakatan secara lisan oleh Para Ahli Waris, dan untuk bagian dari PENGGUGAT I saat ini sudah ditempatinya sedangkan untuk bagian bidang tanah dari PENGGUGAT II dan Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL yang tidak mempunyai keturunan yang masih terdapat dalam 1 (satu) bidang dengan bagian dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL DIKUASAI DAN DISEWAKAN oleh PARA TERGUGAT (isteri/anak dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL) sehingga bagian dari PENGGUGAT II dan Alm. SAID BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. UMAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL, Alm. ABUD BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL PARA PENGGUGAT tersebut yang menjadi objek sengketa, dan sehubungan dengan dalil PARA TERGUGAT akan penulisan mengenai identitas PARA TERGUGAT baik nama, umur pendidikan maupun alamat itu adalah salah dan hanya bersifat mengarang, dalil itu juga di TOLAK tegas oleh PARA PENGGUGAT, karena identitas/alamat/nama PARA TERGUGAT sebagaimana dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT adalah benar, sebagaimana TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah menerima relas panggilan dan telah hadir dalam persidangan a quo, bahkan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memberitahukan kepada hakim Ketua dalam sidang bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT V sudah mengetahui ada gugatan tetapi sudah tidak akan hadir, sehingga tidak ada alasan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT IV tidak mengetahui adanya Gugatan dari PARA PENGGUGAT, dan juga semua Para Ahli Waris dari Alm. DJAFAR BASUMBUL Bin SALIM BASUMBUL ditarik sebagai pihak dalam berperkara sekalipun tidak menempati objek sengketa adalah untuk memenuhi syarat formilnya suatu gugatan, olehnya Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut adalah Eksepsi

Halaman 31 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengada-ada dan patutlah di Tolak dan di Kesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, III dan IV yang menyatakan dalil gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) kabur/tidak jelas dan lengkap karena dalil tersebut menyebutkan selain Pewaris meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri rumah papan diatasnya yang terletak di kelurahan Islam lingkungan I, kecamatan Tuminting, Kota Manado, namun tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas tanah secara lengkap dan jela, Terhadap eksepsi Tergugat I, III dan IV Para Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa harta peninggalan/harta warisan dari Almarhum Salim Basumbul Bin Muhammad Basumbul dan Almarhumah Asia Binti Kallo Bidjo (orang tua Para Penggugat dan orang tua mantu/kakek dan nenek dari Para Tergugat) yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado telah dibagi kepada Para Ahli Waris berdasarkan kesepakatan secara lisan oleh Para Ahli Waris dan Para Penggugat menggugat objek sengketa yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat II (Achmad Basumbul Bin Salim Basumbul), Almarhum Said Basumbul Bin Salim Basumbul, Almarhum Umar Basumbul Bin Salim Basumbul dan Almarhum Abud Basumbul Bin Salim Basumbul yang saat ini di kuasai Para Tergugat dibagi kepada ahli waris. Terhadap eksepsi Tergugat I, III dan IV tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut pada dasarnya Para Penggugat mengugat obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat melanggar hukum karena obyek yang disengketakan yang dikuasai Para Tergugat tersebut terdapat hak waris dari ahli waris lainnya yakni Achmad Basumbul Bin Salim Basumbul (Penggugat II), Almarhum Said Basumbul Bin Salim Basumbul, Almarhum Umar Basumbul Bin Salim Basumbul dan Almarhum Abud Basumbul Bin Salim Basumbul, sehingga Para Penggugat menggugat agar dibagi menurut hasil kesepakatan antara ahli waris terhadap harta warisan dari Almarhum Salim Basumbul Bin Muhammad Basumbul dan Almarhumah Asia Binti Kallo Bidjo. Akan tetapi

Halaman 32 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dimana letak, ukuran dan batas-batas harta warisan yang menjadi bagian Achmad Basumbul Bin Salim Basumbul (Penggugat II), Almarhum Said Basumbul Bin Salim Basumbul, Almarhum Umar Basumbul Bin Salim Basumbul dan Almarhum Abud Basumbul Bin Salim Basumbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci atas obyek waris dalam gugatan waris a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formal. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I, III dan IV beralasan menurut hukum, maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, III dan IV, maka gugatan waris Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Para Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979 Kaidah Hukumnya berbunyi "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Gugatan masih dapat diajukan lagi*" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996 Kaidah Hukumnya berbunyi "*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 33 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III dan IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami xxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxx dan xxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I, III dan IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX
Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 34 dari hal. 35 Putusan Sela Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 490.000,00
4. PNBP	Rp 70.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 586.000,00
(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 35 dari hal. 35 Putusan Nomor 369 /Pdt.G/2019/PA.Mdo